



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1303 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa operasional kendaraan bermotor akan berakibat pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia;
 - b. bahwa banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali akan mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di lingkungan kampus;
 - c. bahwa udara yang segar, bersih dan sehat di lingkungan Universitas Indonesia menjadi pertimbangan pokok;
 - d. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
 - e. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;


16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Terwujudnya udara bersih, segar dan sehat di kampus Universitas Indonesia
- Keempat - Melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor di Kampus Universitas Indonesia.
- Kelima - Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan di Kampus Universitas Indonesia.
- Keenam - Melakukan peningkatan jumlah pengguna transportasi masal seperti bis kampus.
- Ketujuh - Perluunya kampanye penggunaan sepeda, bis kuning dan upaya-upaya lainnya yang berwawasan lingkungan sebagai sarana transportasi di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kedelapan - Memperhatikan perbandingan jumlah lahan yang digunakan kendaraan bermotor untuk parkir dengan jumlah pohon di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kesembilan - Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan transportasi kampus yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan diatur kemudian.
- Kesepuluh - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2011
Rektor,


Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP. 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur